

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Nomor Urut SPP	:	10
Jenis Pelayanan	:	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
Unit Kerja	:	Instalasi Rehabilitasi Medik
Instansi	:	RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Revisi Ke-	:	0
Disahkan Tanggal	:	30 November 2023
Disahkan Oleh	:	dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
Jabatan	:	RK. Direktur
Tanda Tangan		

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN :

1. Persyaratan

- Bukti Pendaftaran yang dimiliki oleh pasien dari loket Pendaftaran, SEP (Surat Eligibilitas Pasien) bagi pasien BPJS.

2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

- a. Pasien datang ke Instalasi Rehabilitasi Medik.
- b. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi data pasien
- c. Pasien akan dilakukan pemilahan sesuai tujuan Layanan (Konsultasi Dokter Spesialis, Fisioterapi, dan Terapi Wicara).
- d. Pasien mendapatkan Layanan di Instalasi Rehabilitasi Medik.
 1. Konsultasi Dokter Spesialis (Sp.KFR)
 - Pasien setelah selesai dilakukan assesment menuju ke pendaftaran untuk mendapatkan jadwal terapi (Fisioterapi, Terapi Wicara)
 - Pasien mendapatkan Tindakan Medis oleh dokter Spesialis
 - Pasien yang mendapatkan obat, melakukan pengambilan obat
 - Dirujuk ke dr. Spesialis lain
 2. Fisioterapi
 - Pasien mendapatkan layanan Fisioterapi sesuai dengan Program terapi dari dokter Spesialis
 3. Terapi wicara
 - Pasien mendapatkan layanan Terapi Wicara sesuai dengan Program terapi dari dokter Spesialis
- e. Selesai pelayanan, pasien pulang

3. Jangka Waktu Pelayanan

- Waktu tunggu pasien sampai mendapatkan layanan Rehabilitasi Medik 60 menit

4. Biaya Atau Tarif

- a. Gratis bagi pasien dengan Jaminan pemeliharaan Kesehatan (BPJS, BPJS Tenaga Kerja dan Asuransi lainnya).
- b. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

5. Produk Pelayanan

- Pelayanan Pasien Rehabilitasi Medik
- a. Konsultasi dan Tindakan Dokter Spesialis (sp.KFR)
 - b. Fisioterapi
 - c. Terapi Wicara

6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	
<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta - Instagram : @rsba_pwk - Twitter : @rsba_pwk - Email : rsba.purwakarta@gmail.com - Pengaduan online : https://pengasih.bayuasih.net - WA Pengaduan : 0811-1000-331 	
B. PENGELOLAAN PELAYANAN :	
7. Dasar Hukum	
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 	
8. Sarana Prasarana dan Fasilitas	
<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Ruang Pendaftaran / Administrasi c. Ruang Konsultasi dan Tindakan Dokter Spesialis d. Ruang Fisioterapi e. Ruang Terapi Wicara f. Ruang penyimpanan BHP dan ATK g. Jaringan Internet h. Komputer i. Printer j. Alat Terapi Modalitas 	
9. Kompetensi Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dengan sertifikasi Kompetensi Kolegium PERDOSRI. b. Fisioterapi dengan sertifikasi Kompetensi IFI. c. Terapi Wicara dengan Sertifikasi Kompetensi IKATWI. 	
10. Pengawasan Internal	
<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Bidang Penunjang. b. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik. 	

<ul style="list-style-type: none"> c. Komite Mutu Rumah Sakit. d. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). e. Satuan Pengawas Internal (SPI).
11. Jumlah Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Instalasi / Dokter Spesialis : 1 orang Dokter Spesialis (Sp.KFR) b. Fisioterapi : 4 orang c. Terapi Wicara : 2 Orang d. Petugas Administrasi/ Pendaftaran : 1 orang
12. Jaminan Pelayanan
Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
<ul style="list-style-type: none"> a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM), Indikator Mutu Unit (IMUT) dilaksanakan setiap bulan. b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. c. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. d. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.